



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **APRIZAL ALIAS IJAL BIN KASIM**
Tempat lahir : Kerinci
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/16 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 04, Desa siulak deras, Kec. gunung kerinci, kab. kerinci, provinsi jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aprizal Alias Ijal Bin Kasim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa di persidangan didampingi Oktir Nebi, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Ksatria Muda beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 24, Karya Bakti, Sungai Penuh, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 18 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn

120
N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP realme 5i RMX 2030
 - 1 (satu) Unit HP nokia
 - 1 (satu) lembar kertas untuk mencari angka.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n NIAR, dengan nomor rekening 556201009734530
- 1 (satu) buah atm BRI, dengan nomor 6013010271548649

Dikembalikan kepada pihak Bank BRI untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 239.000,- Dengan rincian : Pecahan Rp. 20.000., sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000., sebanyak 7 lembar, Pecahan Rp. 5.000., sebanyak 12 lembar, Pecahan Rp. 2.000., sebanyak 33 lembar, Pecahan Rp. 1.000., sebanyak 3 lembar
- Uang hasil kemenangan togel sebesar Rp. 1.600.000

Dirampas untuk Negara

- screen shoot situs togel online OLXTOTO atas nama akun Naanaa sebanyak 3 (tiga) lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Siulak Deras, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn



- Bahwa bermula APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM mengetahui situs judi online pada saat Terdakwa melihat anak-anak muda bermain judi online di Pasar Siulak Deras pada tahun 2021, kemudian Terdakwa berniat untuk bermain judi online, untuk mewujudkan niatnya Terdakwa meminta tolong kepada orang yang Terdakwa tidak ingat namanya untuk membuatkan akun dengan nama **NAANAA** dan Password **Naanaa122** dengan menggunakan HP Realme 5i RMX 2030 Nomor HP : 0823-1261-1246 miliknya, selanjutnya Terdakwa bermain judi, dengan cara pertama Terdakwa membuka google chrome, kemudian mengetik satuolx.com, lalu ada tampilan login dan kemudian Terdakwa memasukkan nama akun **NAANAA** dan Password **Naanaa122**, kemudian muncul tampilan 4D TOTO MACAU, 5D TOTO MACAU, NEW JERSEYMID, MONGOLIA, OHIO EVE, EVAS DAY, kemudian Terdakwa memilih menu 4D TOTO MACAU dan mengisi angka untuk pasang sebelum pukul 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB yang merupakan jam Result, pada saat itu cara bandar mengundi di Luar Negeri adalah menyediakan mesin berbentuk kotak/bulat dan di isikan bola-bola bertuliskan angka, alat tersebut memiliki tekanan angin sehingga bola-bola angka tersebut teracak dan selanjutnya mengeluarkan 4 (empat) bola angka melalui lobang, yang berhasil menebak angka yang keluar tersebutlah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa sebelum memasang angka togel, Terdakwa deposit uang di akun judi online togel OLXTOTO miliknya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa pergi ke BRI LINK di Desa Siulak Deras, kemudian pihak BRI LINK memasukkan saldo ke rekening istri Terdakwa yakni nomor rekening 556201009734530 atas nama NIAR, kemudian Terdakwa transfer ke rekening bandar sesuai dengan rekening akun yang muncul di menu deposit.
- Bahwa sistem permainan judi online pada situs OLXTOTO adalah :
 - 1) 2 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - 2) 3 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 3) 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya akun situs judi online togel OLXTOTO milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn

h
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang angka togel di situs judi online togel OLXTOTO.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa memasang judi online pada pukul 13.00 WIB sejumlah 15 angka dengan jumlah taruhan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), pukul 16.00 WIB sejumlah 5 angka dengan jumlah taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pukul 19.00 WIB jumlah taruhan Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan pada saat itu yang memasang adalah PAK DODO, CIK EP, CIKAL, UYUNG, BUYA, pada saat itu ada yang menang yakni pada pukul 19.00 WIB yang mana angka yang keluar adalah 217 dengan hadiah kemenangan sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cara mengambil uang kemenangan tersebut adalah Terdakwa klik WITDRAW ke rekening, kemudian Terdakwa ambil melalui ATM, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari judi online OLXTOTO tersebut adalah sebesar 20% dari angka yang dipasang, dan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pemasang, hanya berdasarkan untung-untungan, serta dalam melakukan pemasangan togel judi online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Siulak Deras, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn

[Handwritten signature]



- Bahwa bermula APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM mengetahui situs judi online pada saat Terdakwa melihat anak-anak muda bermain judi online di Pasar Siulak Deras pada tahun 2021, kemudian Terdakwa berniat untuk bermain judi online, untuk mewujudkan niatnya Terdakwa meminta tolong kepada orang yang Terdakwa tidak ingat namanya untuk membuatkan akun dengan nama **NAANAA** dan Password **Naanaa122** dengan menggunakan HP Realme 5i RMX 2030 Nomor HP : 0823-1261-1246 miliknya, selanjutnya Terdakwa bermain judi, dengan cara pertama Terdakwa membuka google chrome, kemudian mengetik satuolx.com, lalu ada tampilan login dan kemudian Terdakwa memasukkan nama akun **NAANAA** dan Password **Naanaa122**, kemudian muncul tampilan 4D TOTO MACAU, 5D TOTO MACAU, NEW JERSEYMID, MONGOLIA, OHIO EVE, EVAS DAY, kemudian Terdakwa memilih menu 4D TOTO MACAU dan mengisi angka untuk pasang sebelum pukul 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB yang merupakan jam Result, pada saat itu cara bandar mengundi di Luar Negeri adalah menyediakan mesin berbentuk kotak/bulat dan di isikan bola-bola bertuliskan angka, alat tersebut memiliki tekanan angin sehingga bola-bola angka tersebut teracak dan selanjutnya mengeluarkan 4 (empat) bola angka melalui lobang, yang berhasil menebak angka yang keluar tersebutlah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa sebelum memasang angka togel, Terdakwa deposit uang di akun judi online togel OLXTOTO miliknya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa pergi ke BRI LINK di Desa Siulak Deras, kemudian pihak BRI LINK memasukkan saldo ke rekening istri Terdakwa yakni nomor rekening 556201009734530 atas nama NIAR, kemudian Terdakwa transfer ke rekening bandar sesuai dengan rekening akun yang muncul di menu deposit.
- Bahwa sistem permainan judi online pada situs OLXTOTO adalah :
 - 1) 2 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - 2) 3 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 3) 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya akun situs judi online togel OLXTOTO milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn

3
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang angka togel di situs judi online togel OLXTOTO.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa memasang judi online pada pukul 13.00 WIB sejumlah 15 angka dengan jumlah taruhan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), pukul 16.00 WIB sejumlah 5 angka dengan jumlah taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pukul 19.00 WIB jumlah taruhan Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan pada saat itu yang memasang adalah PAK DODO, CIK EP, CIKAL, UYUNG, BUYA, pada saat itu ada yang menang yakni pada pukul 19.00 WIB yang mana angka yang keluar adalah 217 dengan hadiah kemenangan sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cara mengambil uang kemenangan tersebut adalah Terdakwa klik WITDRAW ke rekening, kemudian Terdakwa ambil melalui ATM, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari judi online OLXTOTO tersebut adalah sebesar 20% dari angka yang dipasang, dan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pemasang, hanya berdasarkan untung-untungan, serta dalam melakukan pemasangan togel judi online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Siulak Deras, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM mengetahui situs judi online pada saat Terdakwa melihat anak-anak muda bermain judi online

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn



di Pasar Siulak Deras pada tahun 2021, kemudian Terdakwa berniat untuk bermain judi online, untuk mewujudkan niatnya Terdakwa meminta tolong kepada orang yang Terdakwa tidak ingat namanya untuk membuatkan akun dengan nama **NAANAA** dan Password **Naanaa122** dengan menggunakan HP Realme 5i RMX 2030 Nomor HP : 0823-1261-1246 miliknya, selanjutnya Terdakwa bermain judi, dengan cara pertama Terdakwa membuka google chrome, kemudian mengetik satuolx.com, lalu ada tampilan login dan kemudian Terdakwa memasukkan nama akun **NAANAA** dan Password **Naanaa122**, kemudian muncul tampilan 4D TOTO MACAU, 5D TOTO MACAU, NEW JERSEYMID, MONGOLIA, OHIO EVE, EVAS DAY, kemudian Terdakwa memilih menu 4D TOTO MACAU dan mengisi angka untuk pasang sebelum pukul 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB yang merupakan jam Result, pada saat itu cara bandar mengundi di Luar Negeri adalah menyediakan mesin berbentuk kotak/bulat dan di isikan bola-bola bertuliskan angka, alat tersebut memiliki tekanan angin sehingga bola-bola angka tersebut teracak dan selanjutnya mengeluarkan 4 (empat) bola angka melalui lobang, yang berhasil menebak angka yang keluar tersebutlah yang menjadi pemenangnya.

- Bahwa sebelum memasang angka togel, Terdakwa deposit uang di akun judi online togel OLXTOTO miliknya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa pergi ke BRI LINK di Desa Siulak Deras, kemudian pihak BRI LINK memasukkan saldo ke rekening istri Terdakwa yakni nomor rekening 556201009734530 atas nama NIAR, kemudian Terdakwa transfer ke rekening bandar sesuai dengan rekening akun yang muncul di menu deposit.
- Bahwa sistem permainan judi online pada situs OLXTOTO adalah :
 - 1) 2 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - 2) 3 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 3) 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya akun situs judi online togel OLXTOTO milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang angka togel di situs judi online togel OLXTOTO.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa memasang judi online pada pukul 13.00 WIB sejumlah 15 angka dengan jumlah taruhan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), pukul 16.00 WIB sejumlah 5 angka dengan jumlah taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pukul 19.00 WIB jumlah taruhan Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan pada saat itu yang memasang adalah PAK DODO, CIK EP, CIKAL, UYUNG, BUYA, pada saat itu ada yang menang yakni pada pukul 19.00 WIB yang mana angka yang keluar adalah 217 dengan hadiah kemenangan sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cara mengambil uang kemenangan tersebut adalah Terdakwa klik WITDRAW ke rekening, kemudian Terdakwa ambil melalui ATM, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari judi online OLXTOTO tersebut adalah sebesar 20% dari angka yang dipasang, dan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pemasang, hanya berdasarkan untung-untungan, serta dalam melakukan pemasangan togel judi online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **RONAL LISA PUTRA Bin HENDRAYANTO** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 12.30 WIB, di Pasar Siulak Deras, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
 - Bahwa Tim Opsnal Satreskrim Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu warga Desa Siulak Deras atas nama APRIZAL sering mengadakan atau berjualan judi togel, dari informasi tersebut tim melakukan penyelidikan.
 - Bahwa Tim Opsnal Satreskrim Polres Kerinci selanjutnya melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa APRIZAL yang saat itu sedang bermain HP terlihat dari luar rumah Terdakwa APRIZAL, di RT 04

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn



Desa Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kemudian tim melakukan penangkapan dan saat itu Terdakwa APRIZAL dilakukan Interogasi dan mengaku bahwa sering berjualan judi togel dengan hanya menggunakan HP miliknya, saat dilakukan pengecekan dalam HP miliknya terdapat pemasangan angka – angka serta akun miliknya dalam permainan judi togel yaitu OLX TOTO.

- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penyitaan terhadap :
 - 1) 1 (satu) unit HP realme 5i RMX 2030
 - 2) 1 (satu) Unit HP nokia
 - 3) 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n NIAR, dengan nomor rekening 556201009734530
 - 4) 1 (satu) buah atm BRI, dengan nomor 6013010271548649
 - 5) Uang tunai sebanyak Rp. 239.000,- Dengan rincian : Pecahan Rp. 20.000., sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000., sebanyak 7 lembar, Pecahan Rp. 5.000., sebanyak 12 lembar, Pecahan Rp. 2.000., sebanyak 33 lembar, Pecahan Rp. 1.000., sebanyak 3 lembar
 - 6) 1 (satu) lembar kertas untuk mencari angka
 - 7) Uang hasil kemenangan togel sebesar Rp. 1.600.000
- Bahwa dalam HP milik APRIZAL terdapat angka – angka yang dipasang serta pada akun miliknya di OLX TOTO juga sudah pemasangan angka – angka judi togel.
- Bahwa setelah itu tim langsung membawa Terdakwa APRIZAL beserta barang bukti 1 (satu) unit HP miliknya ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam pemasangan judi togel online.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Keterangan **saksi ONEXSA ELANDA Alias PAK BRAM Bin AIDIL RIZAL** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 12.30 WIB, di Pasar Siulak Deras, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spr



- Bahwa pada saat itu saksi bekerja membersihkan rumah, rumah tersebut berjarak sekitar 50 meter dari rumah Terdakwa APRIZAL, dan Terdakwa APRIZAL juga ikut membantu saksi membersihkan rumah, setelah pukul 18.30 WIB saksi bersama-sama dengan Terdakwa APRIZAL membersihkan rumah tersebut, dan setelah pukul 18.30 WIB Terdakwa APRIZAL kembali pulang kerumahnya dan setelah itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa APRIZAL, kemudian pada pukul 21.00 WIB saksi dipanggil oleh istri Terdakwa APRIZAL dengan mengatakan "*ngapo lah kami dirumah tu, coba cek kerumah*" sambil menunjuk rumah Terdakwa APRIZAL, kemudian saksi menanyakan kepada petugas kepolisian yang bertugas melakukan penangkapan pada saat itu dan menanyakan apa yang terjadi, dan dijelaskan oleh petugas tersebut bahwa Terdakwa APRIZAL tertangkap tangan dikarenakan bermain judi togel, lalu anggota Opsnal Satreskrim Polres Kerinci membawa Terdakwa APRIZAL dari rumahnya untuk dibawa ke Polres Kerinci.
- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penyitaan terhadap :
 - 1) 1 (satu) unit HP realme 5i RMX 2030
 - 2) 1 (satu) Unit HP nokia
 - 3) 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n NIAR, dengan nomor rekening 556201009734530
 - 4) 1 (satu) buah atm BRI, dengan nomor 6013010271548649
 - 5) Uang tunai sebanyak Rp. 239.000.,- Dengan rincian : Pecahan Rp. 20.000., sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000., sebanyak 7 lembar, Pecahan Rp. 5.000., sebanyak 12 lembar, Pecahan Rp. 2.000., sebanyak 33 lembar, Pecahan Rp. 1.000., sebanyak 3 lembar
 - 6) 1 (satu) lembar kertas untuk mencari angka
 - 7) Uang hasil kemenangan togel sebesar Rp. 1.600.000
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam pemasangan judi togel online
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli bernama **YAN SURYADI MANSYUR, ST, M.CIO Bin MANSYURDIN**, di persidangan telah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus dibidang Teknologi Infomasi, di analisis sistem informasi.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa Ahli memperoleh keahlian khusus tersebut dari Pendidikan Strata 1 di Jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Padang (ITP), ahli diwisuda dan memperoleh gelar sarjana tahun 2009. pada tahun 2013 ahli melanjutkan pendidikan Strata 2 di UNP (Universitas Padang), dan tamat pada bulan Juni 2015 dan memperoleh Gelar M.CIO, sejak tahun 2010, ahli di angkat MENJADI cpns kabupaten Kerinci , dan di tugaskan di BKD Kabupaten Kerinci, dan sampai dengan sekarang, ahli masih berdinasi di BKD kabupaten Kerinci.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan keahliannya dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui **Komputer atau Sistem Elektronik**, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan contohnya seperti peta, foto digital, analog dan email, video dan sms yang berbentuk tulisan/ teks.
- Bahwa ahli juga menjelaskan terkait Transmisi Elektronik, dikatakan ada transmisi elektronik ketika seseorang telah melakukan pengolahan data, kemudian distribusi elektronik adalah pengiriman data, data yang dimaksud pada transmisi maupun distribusi bisa berbentuk angka, huruf, foto, video, maupun dokumen.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses situs judi online SATUOLX.COM adalah perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik bermuatan perjudian, karena terdakwa sudah melakukan permintaan akses situs judi online SATUOLX.COM dan kemudian dengan sengaja memasukkan id dan password untuk memainkan situs judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 12.30 WIB, di Pasar Siulak Deras, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada orang yang Terdakwa tidak ingat namanya untuk membuatkan akun dengan nama **NAANAA** dan Password **Naanaa122** dengan menggunakan HP Realme 5i RMX 2030 Nomor HP : 0823-1261-1246 miliknya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermain judi, dengan cara pertama Terdakwa membuka google chrome, kemudian mengetik satuolx.com, lalu ada tampilan login dan kemudian Terdakwa memasukkan nama akun **NAANAA** dan Password **Naanaa122**, kemudian muncul tampilan 4D TOTO MACAU, 5D TOTO MACAU, NEW JERSEYMID, MONGOLIA, OHIO EVE, EVAS DAY, kemudian Terdakwa memilih menu 4D TOTO MACAU dan mengisi angka untuk pasang sebelum pukul 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB yang merupakan jam Result, pada saat itu cara bandar mengundi di Luar Negeri adalah menyediakan mesin berbentuk kotak/bulat dan di isikan bola-bola bertuliskan angka, alat tersebut memiliki tekanan angin sehingga bola-bola angka tersebut teracak dan selanjutnya mengeluarkan 4 (empat) bola angka melalui lobang, yang berhasil menebak angka yang keluar tersebutlah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa sebelum memasang angka togel, Terdakwa deposit uang di akun judi online togel OLXTOTO miliknya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa pergi ke BRI LINK di Desa Siulak Deras, kemudian pihak BRI LINK memasukkan saldo ke rekening istri Terdakwa yakni nomor rekening 556201009734530 atas nama NIAR, kemudian Terdakwa transfer ke rekening bandar sesuai dengan rekening akun yang muncul di menu deposit.
- Bahwa sistem permainan judi online pada situs OLXTOTO adalah :
 - 1) 2 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - 2) 3 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 3) 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya akun situs judi online togel OLXTOTO milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang angka togel di situs judi online togel OLXTOTO.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa memasang judi online pada pukul 13.00 WIB sejumlah 15 angka dengan jumlah taruhan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), pukul 16.00 WIB sejumlah 5 angka dengan jumlah taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pukul 19.00 WIB jumlah taruhan Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan pada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn



saat itu yang memasang adalah PAK DODO, CIK EP, CIKAL, UYUNG, BUYA, pada saat itu ada yang menang yakni pada pukul 19.00 WIB yang mana angka yang keluar adalah 217 dengan hadiah kemenangan sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cara mengambil uang kemenangan tersebut adalah Terdakwa klik WITDRAW ke rekening, kemudian Terdakwa ambil melalui ATM, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari judi online OLXTOTO tersebut adalah sebesar 20% dari angka yang dipasang

- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pemasang, hanya berdasarkan untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan pemasangan togel judi online.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Screen Shot situs togel online OLXTOTO atas nama akun Naanaa sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP realme 5i RMX 2030
- 1 (satu) Unit HP nokia
- 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n NIAR, dengan nomor rekening 556201009734530
- 1 (satu) buah atm BRI, dengan nomor 6013010271548649
- Uang tunai sebanyak Rp. 239.000,- Dengan rincian : Pecahan Rp. 20.000., sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000., sebanyak 7 lembar, Pecahan Rp. 5.000., sebanyak 12 lembar, Pecahan Rp. 2.000., sebanyak 33 lembar, Pecahan Rp. 1.000., sebanyak 3 lembar
- 1 (satu) lembar kertas untuk mencari angka
- Uang hasil kemenangan togel sebesar Rp. 1.600.000
- screen shoot situs togel online OLXTOTO atas nama akun Naanaa sebanyak 3 (tiga) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada orang yang Terdakwa tidak ingat namanya untuk membuat akun dengan nama **NAANAA** dan Password **Naanaa122** dengan menggunakan HP Realme 5i RMX 2030 Nomor HP : 0823-1261-1246 miliknya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spr



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermain judi, dengan cara pertama Terdakwa membuka google chrome, kemudian mengetik satuolx.com, lalu ada tampilan login dan kemudian Terdakwa memasukkan nama akun **NAANAA** dan Password **Naanaa122**, kemudian muncul tampilan 4D TOTO MACAU, 5D TOTO MACAU, NEW JERSEYMID, MONGOLIA, OHIO EVE, EVAS DAY, kemudian Terdakwa memilih menu 4D TOTO MACAU dan mengisi angka untuk pasang sebelum pukul 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB yang merupakan jam Result, pada saat itu cara bandar mengundi di Luar Negeri adalah menyediakan mesin berbentuk kotak/bulat dan di isikan bola-bola bertuliskan angka, alat tersebut memiliki tekanan angin sehingga bola-bola angka tersebut teracak dan selanjutnya mengeluarkan 4 (empat) bola angka melalui lobang, yang berhasil menebak angka yang keluar tersebutlah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa benar sebelum memasang angka togel, Terdakwa deposit uang di akun judi online togel OLXTOTO miliknya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa pergi ke BRI LINK di Desa Siulak Deras, kemudian pihak BRI LINK memasukkan saldo ke rekening istri Terdakwa yakni nomor rekening 556201009734530 atas nama NIAR, kemudian Terdakwa transfer ke rekening bandar sesuai dengan rekening akun yang muncul di menu deposit.
- Bahwa sistem permainan judi online pada situs OLXTOTO adalah :
 - 1) 2 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - 2) 3 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 3) 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya akun situs judi online togel OLXTOTO milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang angka togel di situs judi online togel OLXTOTO.
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa memasang judi online pada pukul 13.00 WIB sejumlah 15 angka dengan jumlah taruhan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), pukul 16.00 WIB sejumlah 5 angka dengan jumlah taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pukul 19.00 WIB jumlah taruhan Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan pada saat itu yang memasang adalah PAK DODO, CIK EP, CIKAL,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spr

[Handwritten signature]



UYUNG, BUYA, pada saat itu ada yang menang yakni pada pukul 19.00 WIB yang mana angka yang keluar adalah 217 dengan hadiah kemenangan sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cara mengambil uang kemenangan tersebut adalah Terdakwa klik WITDRAW ke rekening, kemudian Terdakwa ambil melalui ATM, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari judi online OLXTOTO tersebut adalah sebesar 20% dari angka yang dipasang;

- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pemasang, hanya berdasarkan untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan pemasangan togel judi online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa **APRIZAL Alias IJAL Bin KASIM** sebagai Terdakwa dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smp



di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP atau *Memorie van Toelichting*, "sengaja" atau (*opzet*) yaitu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" yang dalam bahasa Indonesia menjadi suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. "dengan sengaja" harus memenuhi dua hal yaitu "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah *mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik*. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah *mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik*. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah *semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik*;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud dalam pasal ini, sedangkan terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan; Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah *satu*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn



atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu *tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir*. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila di dalam persidangan terdapat pengakuan terdakwa, dan hal tersebut didukung oleh alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka atas dasar kedua hal tersebut dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya Terdakwa meminta tolong kepada orang yang Terdakwa tidak ingat namanya untuk membuat akun dengan nama **NAANAA** dan Password **Naanaa122** dengan menggunakan HP Realme 5i RMX 2030 Nomor HP : 0823-1261-1246 miliknya

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermain judi, dengan cara pertama Terdakwa membuka google chrome, kemudian mengetik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spr



satuolx.com, lalu ada tampilan login dan kemudian Terdakwa memasukkan nama akun **NAANAA** dan Password **Naanaa122**, kemudian muncul tampilan 4D TOTO MACAU, 5D TOTO MACAU, NEW JERSEYMID, MONGOLIA, OHIO EVE, EVAS DAY, kemudian Terdakwa memilih menu 4D TOTO MACAU dan mengisi angka untuk pasang sebelum pukul 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB yang merupakan jam Result, pada saat itu cara bandar mengundi di Luar Negeri adalah menyediakan mesin berbentuk kotak/bulat dan di isikan bola-bola bertuliskan angka, alat tersebut memiliki tekanan angin sehingga bola-bola angka tersebut teracak dan selanjutnya mengeluarkan 4 (empat) bola angka melalui lobang, yang berhasil menebak angka yang keluar tersebutlah yang menjadi pemenangnya.

Menimbang, bahwa benar sebelum memasang angka togel, Terdakwa deposit uang di akun judi online togel OLXTOTO miliknya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa pergi ke BRI LINK di Desa Siulak Deras, kemudian pihak BRI LINK memasukkan saldo ke rekening istri Terdakwa yakni nomor rekening 556201009734530 atas nama NIAR, kemudian Terdakwa transfer ke rekening bandar sesuai dengan rekening akun yang muncul di menu deposit.

Menimbang, bahwa sistem permainan judi online pada situs OLXTOTO adalah :

- 1) 2 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- 2) 3 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 3) 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya akun situs judi online togel OLXTOTO milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang angka togel di situs judi online togel OLXTOTO.

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa memasang judi online pada pukul 13.00 WIB sejumlah 15 angka dengan jumlah taruhan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), pukul 16.00 WIB sejumlah 5 angka dengan jumlah taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pukul 19.00 WIB jumlah taruhan Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan pada saat itu yang memasang adalah PAK DODO, CIK EP, CIKAL, UYUNG, BUYA, pada saat itu ada yang menang yakni pada pukul 19.00 WIB yang mana angka yang keluar adalah 217 dengan hadiah kemenangan sebanyak Rp.700.000,-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn



(tujuh ratus ribu rupiah), cara mengambil uang kemenangan tersebut adalah Terdakwa klik WITDRAW ke rekening, kemudian Terdakwa ambil melalui ATM, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari judi online OLXTOTO tersebut adalah sebesar 20% dari angka yang dipasang

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pemasang, hanya berdasarkan untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan pemasangan togel judi online.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn f



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP realme 5i RMX 2030
- 1 (satu) Unit HP nokia
- 1 (satu) lembar kertas untuk mencari angka.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n NIAR, dengan nomor rekening 556201009734530
- 1 (satu) buah atm BRI, dengan nomor 6013010271548649

Dikembalikan kepada pihak Bank BRI untuk dimusnahkan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 239.000,- Dengan rincian : Pecahan Rp. 20.000., sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000., sebanyak 7 lembar, Pecahan Rp. 5.000., sebanyak 12 lembar, Pecahan Rp. 2.000., sebanyak 33 lembar, Pecahan Rp. 1.000., sebanyak 3 lembar
- Uang hasil kemenangan togel sebesar Rp. 1.600.000

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- screen shoot situs togel online OLXTOTO atas nama akun Naanaa sebanyak 3 (tiga) lembar

Oleh karena dokumen tersebut terlampir dalam berkas maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas judi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIZAL ALIAS IJAL BIN KASIM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP realme 5i RMX 2030
 - 1 (satu) Unit HP nokia
 - 1 (satu) lembar kertas untuk mencari angka.
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n NIAR, dengan nomor rekening 556201009734530
 - 1 (satu) buah atm BRI, dengan nomor 6013010271548649

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 239.000.,- Dengan rincian : Pecahan Rp. 20.000., sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000., sebanyak 7 lembar,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Spn



Pecahan Rp. 5.000., sebanyak 12 lembar, Pecahan Rp. 2.000.,
sebanyak 33 lembar, Pecahan Rp. 1.000., sebanyak 3 lembar

- Uang hasil kemenangan togel sebesar Rp. 1.600.000


Dirampas untuk Negara

- screen shoot situs togel online OLXTOTO atas nama akun Naanaa
sebanyak 3 (tiga) lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at., tanggal 17 Maret 2023, oleh
kami, Muhammad Taufiq, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H , Satya
Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta
dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Rafi Maulana, S.H


Satya Frida Lestari, S.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H

Panitera Pengganti,


Umar Dani